



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batuaji Gg. Prabu Nomor 10 Tohpati Banjar Kertalangu Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Batuaji Gg. Prabu Nomor 10 Tohpati Banjar Kertalangu Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Agsutus 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 1 Agsutus 2016 dengan Nomor 281/Pdt.G/2016/PA.Dps. dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Januari 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tamaban dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 01/01/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;

2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri di tinggal bersama di Denpasar dan sampai sekarang sudah dikaruniai anak 2 orang, bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2008 dan ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 9 April 2010, anak-anaknya sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tenteram dan harmonis akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Penggugat dan Tergugat dari masalah tersebut terjadi pertengkaran terus menerus;
 - c. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan telah ditempuh juga mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi, tanggal 10 Agustus 2016 akan tetapi tidak hasilnya gagal.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat menyatakan sejak mengajukan surat gugatan ini tanggal 1 Agustus 2016 telah melakukan hubungan suami istri lebih dari 3 kali, pernyataan dan pengakuan Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut tekla melakukan hubungan suami istri, maka Majelis Hakim menyatakan cukup dan akan menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi, tanggal 10 Agustus 2016, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016 tersebut Penggugat menyatakan dan mengakuinya sejak mengajukan surat gugatan ini yaitu sejak tanggal 1 Agustus 2016 telah melakukan hubungan suami istri lebih dari 3 kali, pernyataan Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan Tergugat menyatakan tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri selama proses persidangan dilaksanakan, secara normal hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun tidak terbukti adanya sudah pecah dalam rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan dapat dipersatukan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, akan segala Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku secara Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 241.000 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi H. S u d i, S.H. dan DR. H. Sriyatin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu I.G.B. Karyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

TTD

H. S U D I, S.H.

Hakim Anggota II

TTD

DR. H. SRIYATIN, S.H.,M.Ag.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H.KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

TTD

I.G.B KARYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses: | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |
| (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) | |